



**WALIKOTA PASURUAN**

**PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 04 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA BAGIAN DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna efektifitas, kelancaran, dan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat dikelola secara tertib, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat maka perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Sekretaris Selaku Koordinator Keuangan Kepada Kepala SKPD selaku pengguna Anggaran/pengguna barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Pasuruan.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah seluruh wilayah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat kerja pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangannya menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang untuk melaksanakan tugas pokok dan SKPD yang dipimpinnnya.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah..
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

#### **Pasal 2**

- (1) Sekretaris Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Sekretaris Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat lain untuk melaksanakan tugasnya.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

Sebagian kewenangan yang dilimpahkan Sekretaris Daerah kepada Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun RKA-Bagian;
- b. menyusun DPA- Bagian;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran bagian yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab bagian yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Bagian yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bagian yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran bagian yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota;
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 4**

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 02, Tanggal 3 Januari 2011) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 3 Januari 2012

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**Drs. BHRUL ULUM, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600528 198403 1 005

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012  
NOMOR 02**